11. Juknis Kajian *Awareness* Keamanan Pangan di Ritel

PETUNIUK TEKNIS

KAIIAN AWARENESS KEAMANAN PANGAN DI RITEL

I. TUJUAN

- Mengevaluasi penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB) di sarana ritel modern sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10569 tahun 2011 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik
- Mengetahui tingkat awareness keamanan pangann dan faktor penyebab ketidaksesuaian peritel pangan terhadap aspek yang diatur dalam Pedoman CRPB
- 3. Mengetahui perilaku dan persepsi keamanan pangan konsumen saat berbelanja di ritel

II. METODOLOGI

Penjelasan detil tentang teknis kajian akan dijabarkan pada Protokol Kajian *Awareness* Keamanan Pangan di Ritel. Protokol tersebut akan disampaikan oleh petugas pusat pada kegiatan Supervisi Pengembangan Kajian Keamanan PJAS di Balai Besar/ Balai POM pada bulan Mei-Juni 2013.

1. Identifikasi dan penetapan responden

Ritel yang menjadi target kajian adalah ritel modern seperti hipermarket, supermarket, dan mini market. Tim pelaksana kajian di daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi ritel modern di kota di mana Balai Besar/ Balai POM untuk selanjutnya menetapkan ritel yang akan menjadi responden kajian. Sampel kajian ini adalah sarana ritel, pelaku usaha ritel (penanggung jawab/ manajer dan pegawai ritel terutama di bagian makanan), dan pengunjung ritel (konsumen).

2. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah pengamatan dan wawancara langsung. Pengumpulan data akan menggunakan kuesioner survei yang memuat pertanyaan tentang penerapan CPRB di sarana ritel, *awareness* keamanan pangan pelaku ritel, dan *awareness* keamanan pangan pelanggan ritel (konsumen). Jenis kuesioner yang akan disiapkan antara lain:

- A. Kuesioner Penerapan Pedoman CRPB di Ritel untuk mengukur indikator penerapan aspek-aspek dalam Pedoman CRPB seperti :
 - 1. sumber daya manusia;

- 2. rancang bangun dan fasilitas ritel pangan;
- 3. pembersihan dan sanitasi serta pemeliharaan fasilitas ritel pangan;
- 4. penerimaan dan pemeriksaan pangan;
- 5. penyimpanan pangan;
- 6. penyiapan, pengemasan dan pelabelan produk pangan;
- 7. penyusunan, pemajangan dan penyerahan pangan pada konsumen
- 8. produk kedaluwarsa dan pengaturan rotasi stok pangan;
- 9. penyimpanan dan penggunaan bahan kimia beracun (zat pembersih dan sanitasi, pestisida) untuk pemeliharaan sarana ritel pangan; dan
- 10. pencatatan dan dokumentasi.
- B. Kuesioner awareness keamanan pangan terhadap CRPB:
 - 1. pengetahuan peritel tentang CRPB
 - 2. kendala peritel dalam menerapkan setiap aspek CRPB
- C. Kuesioner *awareness* keamanan pangan pelanggan (konsumen) ritel terhadap CRPB:
 - pengetahuan pelanggan ritel (konsumen) tentang keamanan pangan di ritel dan CRPB
 - 2. harapan konsumen (kepuasan pelanggan) terhadap layanan ritel terkait aspek CRPB

3. Entry dan pengolahan data

Entry dan pengolahan data dilakukan oleh petugas Balai Besar/ Balai POM menggunakan format *entry* dan pengolahan data yang akan disediakan pusat.

4. Supervisi kajian

Supervisi kajian oleh petugas pusat bertujuan untuk sosialisasi Protokol Kajian *Awareness* Keamanan Pangan di Ritel kepada tim teknis di daerah. Tim pusat dan tim pelaksana daerah juga akan mendiskusikan manajemen pelaksanaan kajian di daerah termasuk penetapan target dan sebaran responden, pembahasan kuesioner untuk pengumpulan data, dan hal-hal lainnya.

III. PERSONALIA

Tim Pelaksana Daerah terdiri dari 1 orang Wakil Ketua dan 4 orang anggota yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar/ Balai POM. Wakil ketua bertugas mengoordinir pelaksanaan Kajian *Awareness* Keamanan Pangan di daerah sedangkan anggota bertugas melaksanakan pengumpulan, *entry* dan pengolahan data hasil kajian. Anggota tim 11. Juknis Kajian Awareness Keamanan Pangan di Ritel

pelaksana daerah yang melaksanakan pengumpulan data (petugas survey) sebaiknya petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP), *District Food Inspector* (DFI), dan atau *National Food Inspector* (NFI) baik dari Bidang Serlik maupun Pemdik. Petugas survey hendaklah memahami Pedoman CRPB. Balai Besar/ Balai POM agar mengirimkan daftar nama panitia pelaksana kajian di daerah selambatnya minggu ke-3 April 2013.

IV. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Rangkaian kegiatan Kajian *Awareness* Keamanan Pangan di Ritel akan diselenggarakan oleh tim pelaksana di Balai Besar/ Balai POM. Balai Besar/ Balai POM yang akan melaksanakan kajian ini adalah:

1.	Banda Aceh	8.	Pontianak
2.	Batam	9.	Samarinda
3.	Palembang	10.	Manado
4.	Jambi	11.	Makassar
5.	Pangkalpinang	12.	Ambon
6.	DKI Jakarta	13.	Jayapura

7. Bandung

Cakupan lokasi pelaksanaan kajian adalah kota di mana kantor Balai Besar/ Balai POM berada. Kajian diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Mei-September 2013.

V. PENDANAAN

Seluruh biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan POM Tahun 2013. Rincian biaya untuk setiap Balai Besar/ Balai POM adalah sebagai berikut:

Uraian	Vol	ume	Harga satuan	Jumlah biaya
521211. Belanja Bahan				
ATK	1	PT	500.000	500.000
Penggandaan	1	РТ	1.000.000	1.000.000
Gimmick (sovenir untuk responden)	1	РТ	1.000.000	1.000.000
521213. Honor yang terkait dengan output kegiatan				
Wakil ketua (1 OR*3 BLN)	3	OB	350.000	1.050.000
Anggota (4 OR*3 BLN)	12	OB	300.000	3.600.000
521219. Belanja Barang Non Operasional Lainnya				
Perjalanan lokal dalam rangka kajian				
Transport lokal (3 OR*8 TRIP)	24	ОТ	110.000	2.640.000

11. Juknis Kajian Awareness Keamanan Pangan di Ritel

Uraian	Volume		Harga satuan	Jumlah biaya
Uang saku (3 OR*8 HR) (harga satuan uang saku mengikuti SBU untuk setiap provinsi)	24	ОН	100.000	2.400.000

VI. MONITORING DAN PELAPORAN

Monitoring dan pelaporan hasil kajian menggunakan formulir-formulir pada Protokol Kajian Kajian *Awareness* Keamanan Pangan di Ritel dan format *entry* data yang akan disampaikan saat supervisi kajian oleh petugas pusat pada bulan Mei-Juni 2013.